



## ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN PERSPEKTIF MAHASISWA

Ferry Irawan <sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup> [ferryirawan@upnvj.ac.id](mailto:ferryirawan@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

*The 2024 General Election will be held simultaneously with a strong legal umbrella and adequate infrastructure. However, a survey of 164 students at UPNVJ and PKN STAN revealed several important findings. The majority of respondents stated that the general election was good, with the functions of the KPU and BAWASLU being carried out well. However, there are violations related to installing props in public places and black campaigns which are still problems. The results of the legislative election were satisfactory to the majority, but the results of the presidential election showed an almost equal distribution of opinion. Based on these results, several suggestions are suggested for holding elections in the future. First, comply with applicable laws and regulations to create a democratic party that is conducive, transparent and fair. Second, emphasize sanctions for violations to provide a deterrent effect and comply with regulations. Third, a "legowo" attitude in accepting election results must be balanced with compliance with applicable laws. Demonstrations are permitted in a democratic context, but national unity and integrity must be prioritized. Improvements to the electoral system must be carried out gradually and comprehensively for better progress of the nation and state.*

**Keywords:** 2024 General election, Democracy implementation, Students opinion

### Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan secara serentak dengan payung hukum yang kuat dan infrastruktur yang memadai. Namun, survei terhadap 164 mahasiswa di UPNVJ dan PKN STAN mengungkapkan beberapa temuan penting. Mayoritas responden menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu secara umum sudah baik, dengan fungsi KPU dan BAWASLU yang dijalankan dengan baik. Namun, terdapat pelanggaran terkait pemasangan alat peraga di tempat umum dan *black campaign* yang masih menjadi permasalahan. Hasil pemilu legislatif mendapat kepuasan mayoritas, tetapi hasil pilpres menunjukkan pembagian pendapat yang hampir seimbang. Berdasarkan hasil ini, beberapa saran disarankan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Pertama, patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan pesta demokrasi yang kondusif, transparan, dan berkeadilan. Kedua, pertegas sanksi atas pelanggaran untuk memberikan efek jera dan mematuhi ketentuan. Ketiga, sikap "legowo" dalam menerima hasil pemilu harus diimbangi dengan kepatuhan pada peraturan-perundangan yang berlaku. Unjuk rasa diperbolehkan dalam konteks demokrasi, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus diprioritaskan. Perbaikan sistem pemilu harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk kemajuan bangsa dan negara yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Pemilu Tahun 2024, Penyelenggaraan Demokrasi, Survei Mahasiswa

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen dalam negara yang menganut sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2006). Sistem demokrasi harus memastikan bahwa rakyat terlibat sepenuhnya dalam segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan tindakan karena konsep kedaulatan rakyat. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas kekuasaan. Sebagai sistem demokrasi modern, demokrasi perwakilan terdiri dari tiga jenis: demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif.

Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Ini adalah salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan. Untuk mencapai hal ini, media yang memungkinkan rakyat berkomunikasi dengan wakil mereka, baik di parlemen maupun sebagai pejabat publik, diperlukan. Pemerintahan demokratis membutuhkan institusi dan mekanisme untuk mengkomunikasikan aspirasi yang diwakili. Jika tidak, pemegang kekuasaan dapat memanipulasi dan memaksa sistem perwakilan.



Keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum adalah dua instrumen yang paling tidak saling berhubungan.

Rakyat memiliki otoritas untuk menentukan gaya pemerintahan yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD 1945. Kedaulatan tersebut dilakukan oleh lembaga negara dan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Selain itu, pemilihan umum dapat dianggap sebagai alat yang menghubungkan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Pemilu juga merupakan cara untuk mengubah tujuan partai menjadi kebijakan negara. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat seringkali tidak dapat diterapkan secara penuh di negara-negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dan dengan wilayah yang tidak begitu luas. Apalagi di negara-negara dengan banyak penduduk dan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat setiap orang secara bersamaan dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Selain itu, tingkat kehidupan masyarakat modern seperti saat ini berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata dan spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak mungkin dicapai secara murni. Keadaan yang kompleks mengharuskan penggunaan sistem perwakilan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Isharyanto, 2016).

Ada empat tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu: sebagai berikut: (a). potensi pergantian penguasa dengan pendekatan aman dan damai; (b). pergantian para pejabat yang menjalankan fungsi legislasi pada lembaga perwakilan (DPR, MPR dan DPD); (c). Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat; dan (d). Menjunjung tinggi hak asasi warga negara (Asshiddiqie, 2006).

Dasar hukum pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai informasi yang tercantum dalam laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222. dari jumlah ini 56% pemilih berada di Pulau Jawa. Berikut merupakan 10 (sepuluh) besar peringkat jumlah pemilih terbanyak berdasarkan provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis pelaksanaan pemilu ditinjau dari aspek yuridis dan perspektif mahasiswa. Penelitian ini memiliki struktur sebagai berikut. Pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, studi literatur dan metode penelitian. Bagian Kedua adalah pembahasan yang berisi uraian atas permasalahan dan analisis permasalahan. Bagian Ketiga Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan mereka di pemilu 2024. Studi yang dilakukan oleh Nathaniella *et al.* (2024) menunjukkan bahwa film dokumenter yang berjudul *dirty vote* berpengaruh terhadap hasil pemilu 2024. Hal ini terjadi karena film tersebut menyampaikan dugaan kecurangan yang terjadi pada tahun politik. Selain itu, film ini juga memberikan pesan kepada para pemilih untuk cermat dan berhati-hati dalam memilih pemimpin.

Selanjutnya, daftar pemilih menjadi hal yang krusial dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Permata (2024) menunjukkan bahwa pemutakhiran data merupakan cara untuk memperoleh data pemilih yang valid. Selanjutnya, ini menjadi salah satu indikator kesuksesan pemilu. Pemilih muda dan pemula memberikan warna tersendiri dalam pemilu



tahun 2004. Hal ini didasarkan pada data KPU bahwa 55% pemilih berasal dari generasi Z dan milineal. Sementara itu, jumlah pemilih pemula sekitar 25 juta dari 204,8 juta atau sebesar 12,2%. Studi yang dilakukan oleh Ismail *et al.* (2024) menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi pemahaman, sikap dan perilaku politik pemilih pemula, antara lain: pendidikan dan kesadaran politik, pengaruh lingkungan sosial, media sosial dan interaksi *online*, partisipasi politik aktif, tantangan media dan informasi, dan ketidaksetaraan akses dan partisipasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Razaqa *et al.* (2022) memperkuat dugaan bahwa media sosial yang memengaruhi sikap dan perilaku pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait pemilu sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman para pemilih muda (Latif *et al.*, 2023; Irwan *et al.*, 2023). Di sisi lain, strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan atmosfer yang baik bagi pemilih muda melalui cara: menumbuhkan kesadaran (*awareness*) dalam memilih, mengenali (*recognizing*) peserta pemilu baik capres/cawapres maupun calon anggota parlemen, menelaah (*understanding*) pandangan dan program yang ditawarkan para peserta pemilu, dan memfilterisasi berita-berita yang tidak benar (*hoax*) (Efendi, 2023).

Partisipasi para pemilih merupakan unsur penting dalam menilai kesuksesan pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Rasji *et al.* (2023) menunjukkan beberapa hasil. Pertama, bahwa penerapan pemilu tahun 2024 di Indonesia diprediksi cukup efektif dilihat dari Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut antara lain berupa indeks kepercayaan masyarakat. Kedua, cara untuk meningkatkan efektivitas pemilu dilakukan dengan perbaikan sistem pemilihan, peningkatan transparansi, peningkatan kualifikasi pemilih, peningkatan pengawasan, peningkatan pengampuan, peningkatan pengenalan peserta pemilu, peningkatan pengawasan masyarakat dan peningkatan pengawasan keluarga terpilih. Selanjutnya Kelibay *et al.* (2023) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: kegiatan sosialisasi melalui pengurus rukun tetangga (RT), melaksanakan perekrutan relawan untuk mengawal pemilu dan memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi pemilu kepada masyarakat. Partisipasi pemilu oleh generasi muda khususnya Generasi-Z sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua sebagai guru dalam lingkungan keluarga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan andil dalam mendorong motivasi pemilih muda di pemilu 2024. Selain itu, kemudahan akses terhadap para kontestan pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Generasi Z (Gen-Z) memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilu 2024. Selain dari kuantitas, mereka adalah calon pemimpin di masa depan dalam 15-20 tahun mendatang. Gen-Z dapat menjadi katalisator dan kunci dalam menentukan kompas politik dan memengaruhi hasil pemilu (Simamora *et al.*, 2024).

Studi yang dilakukan oleh Maulan & Adawiyah (2023) memberikan simpulan bahwa untuk menghadapi pemilu tahun 2024, komisi pemilihan umum (KPU) mempersiapkan strategi kelembagaan yang terdiri dari dua kelompok yaitu rencana berdasarkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), dan rencana meminimalisasi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*). Selain itu, KPU juga mempersiapkan dua faktor pendukung yaitu kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari persiapan sampai evaluasi. Di sisi lain, Bancin & Sitorus (2023) menyimpulkan bahwa untuk menciptakan keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 ada beberapa faktor yang diperhatikan, yaitu pertama pemilihan figur dan program. Kedua, pemilu dijadikan sebagai media sebagai instrumen untuk “menghukum” politisi dan partai politik yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat pada masyarakat. Ketiga, membuat gerakan anti-politisi busuk secara masif. Berikutnya, upaya untuk menyukseskan pemilu dapat pula dilakukan oleh generasi muda dengan pendekatan yang lebih bumi dengan karakter dan bersifat informal, misalnya



dengan pertemuan secara rutin dengan tokoh masyarakat, halal bihalal, perayaan HUT kemerdekaan RI, pengajian, olahraga bersama dan lain-lain (Widiatmaka *et al.*, 2024).

Penguatan instansi dan kerjasama antar instansi terkait menjadi poin yang tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) menjadi strategis dalam menciptakan pesta demokrasi yang baik, transparan dan akuntabel. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada pemilu sebelumnya (Boediningsih & Budi Cahyono, 2022). Selanjutnya, keputusan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara. Keputusan ini bersifat konkret dan jelas. Selain itu, keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi maupun badan hukum perdata yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (Amri, 2023). Faktor yang mendukung kinerja KPU antara lain ada teknologi informasi, kerjasama dengan pihak terkait dan kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas KPU berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tekanan politik, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas (Maylenda *et al.*, 2024). BAWASLU berperan vital dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kewenangan BAWASLU adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu. Independensi BAWASLU juga menjadi titik krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan (Ramdani, 2023).

Pada tahun 2024 pemilu dilakukan serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Studi yang dilakukan oleh Silalahi (2022) memperoleh beberapa temuan penting antara lain: model pemilihan serentak bersifat *open legal policy* yang merupakan kewenangan pembuat undang-undang sepanjang konstitusi tidak memberikan batasan tertentu. Selanjutnya, penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*) maupun *overmacht*. Selain itu, terdapat perdebatan dalam penerapan model apakah lebih baik menggunakan sistem pemilihan tertutup atau pemilihan terbuka untuk pemilu 2024. Sistem pemilihan terbuka di ranah legislatif diyakini menimbulkan politik uang (*money politics*) di masyarakat karena para calon anggota dewan akan berlomba-lomba mendulang suara bagi dirinya. Namun, di sisi lain, sistem tertutup tidak memberikan ruang bagi transparansi dan akuntabilitas atas suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik (Intani, 2023b). Lebih lanjut Intani (2023a) memprediksi bahwa pada pemilu 2024 partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan dana kampanye meningkat sebesar 88,6%. Pemilu serentak dapat menjadi indikator kemajuan demokrasi namun di sisi lain berpotensi menimbulkan eksekusi negatif. Pertama, terkait pemutakhiran data pemilih. Kedua terkait pengadaan (*procurement*) dan distribusi logistik yang harus direncanakan dengan lebih baik (Rizal, 2022). Oleh karena pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka maka diperlukan literasi politik sehingga para pemilih dapat berpikir dengan rasional, cerdas dan kritis untuk membangun iklim demokrasi yang berkualitas (Rosit *et al.*, 2023).

Pelaksanaan pemilu didasarkan pada konsep demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani *et al.* (2023) menunjukkan bahwa konsep demokrasi versi Hans Kohler paling relevan untuk diimplementasikan untuk Indonesia. Hal ini didasari pada fokus Hans Kohler pada tiga elemen penting yaitu kebebasan, persamaan dan solidaritas. Di sisi lain, pelaksanaan pemilu hendaknya memerhatikan konsep kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan meniadakan *parliamentary treshold* atau ambang batas perolehan suara. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi suara pemilih dan untuk mencapai kepastian hukum atas kedaulatan rakyat (Bachmid, 2020).

Para kontestan pemilu 2024 memiliki strategi yang baru dan unik untuk mendapatkan suara para pemilih. Misalnya penggunaan foto “nyeleneh” salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga seorang komedian yaitu Alfiansyah alias komeng justru



mendulang suara terbesar. Berdasarkan hasil penghitungan KPU, Alfiansyah berhasil memperoleh 5.399.699 suara di daerah pemilihan Jawa Barat (Ambu & Ayu, 2024). Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggunakan strategi penggunaan jargon “gemoy” (Jonathan *et al.*, 2024). Penggunaan jargon gemoy ini cukup banyak mendapatkan respon di media sosial. Sebagaimana diketahui pula bahwa pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan kontestasi pilpres sesuai dengan hasil penetapan oleh KPU.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mengkaji pula penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penulis juga melakukan survei kepada mahasiswa. Tujuan melaksanakan survei adalah untuk mengetahui respon mahasiswa atas penyelenggaraan pemilu. Responden merupakan civitas akademika yang berada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Penggunaan dua kampus ini sebagai objek adalah pertimbangan lokasi yang berada di Jakarta. UPNVJ mewakili perguruan tinggi negeri (PTN) sedangkan PKN STAN mewakili perguruan tinggi kedinasan (PTK). Terdapat 164 responden yang menjawab kuesioner. Struktur pertanyaan yang disampaikan dalam survei dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pertanyaan mengenai karakteristik responden terkait dengan jenis kelamin, pendidikan yang sedang ditempuh, jumlah pemilu yang telah diikuti (termasuk tahun 2024), dan lokasi pencoblosan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu). UU Pemilu antara lain mengatur: (a) asas, prinsip dan tujuan pemilu (b) Peserta dan persyaratan mengikuti pemilu, (c) Jumlah kursi dan daerah pemilihan, (d) hak memilih, (e) penyusunan daftar pemilih, dan (f) pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu 2024 pada prinsipnya telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Namun demikian, dari perspektif masyarakat sebagian kontestan melakukan pelanggaran yang seharusnya diberikan sanksi yang sesuai.

UU Pemilu diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif. Selain itu, pemilihan umum juga wajib memberikan jaminan kepada rakyat untuk memberikan suara secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. UU Pemilu merupakan penggabungan dari beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggabungan ketiga UU ini penting dilakukan sebagai *legal standing* penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak.



Pemilu serentak memberikan beberapa kelebihan. Pertama, suasana pesta demokrasi lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada tahun yang sama, rakyat dapat memilih langsung pemimpin mereka baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, rakyat dapat pula memilih wakil mereka baik di pusat maupun daerah. Kedua, penghematan biaya. Oleh karena penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak, maka *fixed cost* yang timbul dapat direduksi termasuk pengeluaran untuk membayar petugas dan pengadaan logistik. Dampaknya adalah pengeluaran uang negara menjadi lebih efisien. Ketiga, pelaksanaan pemilu serentak dapat meningkatkan fokus bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemilu serentak juga memiliki kelemahan. Misalnya: koordinasi antar para pemangku kepentingan. Oleh karena peserta pemilu sangat beragam dan jumlahnya banyak seperti calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, calon wali kota dan wakilnya, serta calon dewan perwakilan daerah pusat/daerah, dan dewan perwakilan daerah. Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU sebagai pelaksana dan BAWASLU yang menjalankan fungsi pengawasan, harus benar-benar cermat dalam bekerja. Kompleksitas para kontestan pemilu menjadi variabel yang sangat signifikan dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.

### Analisis atas Hasil Survei


Sebagaimana telah diuraikan pada bagian metode, penulis melakukan survei kepada civitas akademika (mahasiswa) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). PKN STAN menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Diploma III (D-III) dan Diploma IV (D-IV) sedangkan UPNVJ menyelenggarakan jenjang Diploma III (D-III), Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2). Prosedur yang dilakukan adalah menyebarkan tautan survei (menggunakan *google form*) ke civitas akademika. Waktu yang diberikan kepada responden sebanyak 3 hari, mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 18 Mei 2024. Hasil survei menunjukkan ada sebanyak 164 responden yang mengisi survei tersebut.

Terdapat total 14 (empat belas) pertanyaan yang diajukan, terdiri dari: Informasi pribadi, pendapat responden terkait persiapan pemilu, pendapat responden terkait pelaksanaan pemilu, dan pendapat responden terkait hasil pemilu.

### Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin

164 jawaban




Berdasarkan hasil survei dari 164 responden, sebanyak 65,2% adalah mahasiswi (perempuan), dan 34,8% adalah mahasiswa (laki-laki). Jumlah mahasiswa secara empirik memang didominasi oleh perempuan di kedua perguruan tinggi UPNVJ dan PKN STAN.



### Pendidikan Responden

Pendidikan (yang ditempuh saat ini)

164 jawaban




Jumlah responden didominasi oleh mahasiswa S1/D-IV yaitu sebanyak 68,3%. Selanjutnya, disusul oleh mahasiswa dari Program D-III sebanyak 29,3%. Sisanya yaitu sebesar 2,4% merupakan mahasiswa S-2. Jenis responden cukup merepresentasikan jumlah mahasiswa yang ada di kedua kampus. Jumlah mahasiswa terbanyak adalah S-1/D-IV, diikuti oleh D-III dan jumlah paling sedikit ada pada jenjang S-2.

### Jumlah Pemilu yang Diikuti Responden

Pemilu yang pernah diikuti (termasuk Tahun 2024)

164 jawaban




Mayoritas responden adalah pemilih pemula. Hal ini dapat terlihat dari jumlah sebesar 69,7% baru dapat menggunakan hak pilihnya di tahun 2024. Responden yang pernah 2 (dua) kali mengikuti pemilu sebanyak 20,6%. Terakhir, responden yang pernah mengikuti pemilu lebih dari 2 (dua) kali sebanyak 9,7%. Para responden ini kemungkinan besar adalah mahasiswa di jenjang S-2 dan mahasiswa S1 atau D-IV yang mengikuti alih program dari jenjang D-III.



### Lokasi Pencoblosan Responden

Lokasi Pemilu (lokasi pencoblosan)

164 jawaban




Responden yang melakukan pencoblosan terbagi di wilayah jabodetabek dan luar jabodetabek. Terdapat 42,4% responden yang memilih di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, posisi kedua terbanyak responden ada di luar wilayah jabodetabek. Posisi ketiga adalah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) sebanyak 10,3%. Posisi keempat adalah Bekasi raya (Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi) sebanyak 7,9%. Posisi kelima adalah Kota Depok sebanyak 7,3%. Sedangkan posisi keenam adalah Bogor raya (kabupaten Bogor dan Kota Bogor) sebanyak 4,2%.

### Pendapat Responden atas Persiapan Pemilu

Bagaimana pendapat Anda mengenai persiapan yang dilakukan oleh KPU untuk Pemilu 2024?

164 jawaban




45,2% responden menyatakan bahwa persiapan pemilu yang dilakukan oleh KPU sudah baik. Selanjutnya, 24,7% responden menyatakan cukup. Ada sekitar 15,7% responden menyatakan bahwa persiapan pemilu kurang baik. Di sisi lain, hanya 14,5% responden yang berpendapat bahwa persiapan pemilu sangat baik.



### Pendapat Responden atas persiapan yang “paling baik” dilakukan

Menurut Anda persiapan “paling baik” yang dilakukan oleh KPU adalah

164 jawaban




Terdapat 34,5% responden yang berpendapat bahwa daftar pemilih tetap (DPT) dan persiapan lokasi & logistik merupakan hal yang paling baik dipersiapkan oleh KPU. Selanjutnya, persiapan paling baik berupa penetapan Capres/Cawapres dijawab oleh sebanyak 23,2% responden. Terakhir persiapan yang paling baik berupa penetapan calon legislatif dijawab oleh 7,9% responden.

### Pendapat Responden atas persiapan yang “paling kurang” dilakukan

Menurut Anda persiapan yang “paling kurang” disiapkan oleh KPU adalah

164 jawaban




Berdasarkan survei, 30,9% responden berpendapat bahwa penetapan calon presiden/calon wakil presiden merupakan hal paling kurang dipersiapkan oleh KPU. Berikutnya, disusul dengan penetapan calon legislatif yang dijawab oleh 27,9% responden. Selanjutnya, persiapan lokasi dan logistik dijawab oleh 23,5%. Akhirnya, 17,6% responden berpendapat bahwa lokasi dan logistik paling kurang baik dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu.



### Pendapat Responden atas peran BAWASLU

Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?

164 jawaban




35,8% responden menjawab bahwa peran BAWASLU baik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sementara itu, terdapat 25,5% responden yang berpendapat bahwa BAWASLU kurang baik baik dalam melakukan pengawasan. Hanya 9,1% responden yang menjawab peran pengawasan dapat dilakukan dengan sangat baik. Terakhir, 29,7% responden berpendapat BAWASLU cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### Pendapat Responden atas Pelaksanaan Pemilu secara umum

Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 secara umum?

164 jawaban



Secara umum, 41% responden menjawab bahwa pemilu tahun 2024 telah terselenggara dengan baik. Terdapat 19,3% yang menjawab kurang baik. Sementara itu, 32,5% responden menjawab pelaksanaan pemilu cukup baik, dan hanya 7,2% responden yang menjawab pemilu 2024 diselenggarakan dengan sangat baik.




### Pendapat Responden atas Pelanggaran dalam Pemilu

Jenis Pelanggaran apa yang menurut Anda banyak dilakukan oleh Peserta Pemilu (partai politik, capres/cawapres, calon legislatif)



164 jawaban




Mayoritas responden yaitu 47,3% berpendapat bahwa pemasangan alat peraga di tempat umum merupakan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh kontestan pemilu. Pelanggaran berikutnya yang dilakukan adalah *black campaign* yang dijawab oleh 38,6% responden. Sementara itu, 14% responden menyampaikan tidak tahu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

### Pendapat Responden atas hasil Pemilihan Capres/Cawapres

Bagaimana pendapat anda atas hasil pemilihan Capres/Cawapres

164 jawaban




10,7% responden merasa sangat puas atas hasil pemilihan capres/cawapres. Sebaliknya, terdapat 14,9% responden yang merasakan sangat kecewa terhadap hasil pemilihan capres/cawapres. Menariknya, jumlah responden yang puas dan kecewa ada di angka yang tidak terlalu jauh yaitu 40,5% dan 33,9% secara berurutan.



### Pendapat Responden atas hasil pemilihan anggota legislatif

Bagaimana pendapat Anda atas hasil pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD Tk.I, DPRD Tk.II, DPD)

164 jawaban




Berbeda dengan respon atas hasil pemilihan capres/cawapres, Responden memberikan jawaban yang berbeda untuk hasil pemilihan anggota legislatif. 66,7% responden menjawab puas dengan hasil pemilihan anggota legislatif. Sementara itu, yang menjawab kecewa dan sangat kecewa sebesar 25,5% dan 4,8% secara berurutan. Di sisi lain, hanya 3% responden yang menjawab sangat puas.

### Pendapat Responden atas pengajuan sengketa hasil Pilpres

Bagaimana pendapat Anda atas pengajuan sengketa hasil Pilpres?

164 jawaban




Seperti diketahui bersama, bahwa KPU telah menetapkan bahwa pasangan 02, yaitu Prabowo-Gibran berhasil memenangkan pilpres dengan suara mayoritas. Atas pengajuan sengketa hasil pilpres, mayoritas responden yaitu sebesar 59,8% menjawab perlu dilakukan pengajuan sengketa hasil pilpres. Selanjutnya, hanya 26,8% responden menjawab tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, terdapat 13,4% responden yang menjawab tidak tahu.



## Pendapat Responden atas pengajuan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif

Bagaimana pendapat Anda atas pengajuan sengketa hasil pemilihan legislatif

164 jawaban



40,9 % responden menjawab perlu dilakukan pengajuan sengketa. Sedangkan, 32,9% responden menjawab tidak perlu. Jumlah responden yang menjawab tidak tahu dalam bagian ini cukup besar yaitu 26,2%

## PENUTUP

### Simpulan

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak memiliki payung hukum yang kuat. Selain itu, infrastruktur yang disediakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 164 mahasiswa di kampus UPNVJ dan PKN STAN, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut. Pertama, mayoritas responden menjawab bahwa pelaksanaan pemilu secara umum sudah baik. Selain itu, fungsi yang dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan BAWASLU sebagai pengawas pemilu telah dilakukan dengan baik. Terkait dengan pelanggaran, responden menjawab bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kontestan mayoritas terkait dengan pemasangan alat peraga di tempat umum seperti jalan protokol dan lainnya. Selain itu, masih terdapat *black campaign* untuk menjatuhkan lawan politik. Terkait hasil pemilu, mayoritas responden menjawab puas dengan hasil pemilu legislatif. Sementara itu, untuk hasil pilpres, jumlah responden yang menjawab puas dan tidak puas hampir berimbang. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil survei.

### Saran

Berdasarkan studi literatur terdahulu dan dengan memperhatikan hasil survei yang dilakukan, terdapat beberapa saran untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Pertama, seluruh pihak yang terkait baik penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, dan pemilih untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya pesta demokrasi yang kondusif, transparan dan berkeadilan. Kedua, sanksi atas pelanggaran untuk dipertegas kembali untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan. Ketiga, dalam sebuah kontestasi baik untuk memilih pemimpin maupun perwakilan tentu tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan sikap “legowo” dalam menerima hasil. Namun demikian, bukan berarti bahwa menerima keputusan secara naif Namun juga perlu memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku. Unjuk rasa diperkenankan dalam negara demokrasi. Akan tetapi, persatuan dan kesatuan Bangsa harus dikedepankan. Perbaikan dalam sistem pemilu harus senantiasa dilaksanakan secara gradual dan komprehensif demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ambu, R. S., & Ayu, P. (2024). Menguak Strategi Pemenangan Komedian Sebagai Calon DPD di Jawa Barat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 152–158.
- Amri, F. (2023). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di KPU Kabupaten Kerinci Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Negara (JAN)*, 6(2), 84–94.
- Aryani, N. P., Fathama, A., Solehudin, A., & Thenu, H. M. R. (2023). Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6–27.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Bancin, R., & Sitorus, M. S. (2023). Kunci Keberhasilan Menyongsong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 1–10.
- Boediningsih, W., & Budi Cahyono, S. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Efendi, A. (2023). Bakti Sosial Menciptakan Pemilih Pemula Cerdas Dalam Pemilu Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan. *Pemula Cerdas Dalam Pemilu Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 29. <https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisocial>
- Intani. (2023a). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 1–13. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/755%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/755/865>
- Intani, A. (2023b). Analysis of the Closed Proportional Implementation Plan in the 2024 Election. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(3), 161–172. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i3.3454>
- Irwan, A. I. U., Fauzi, E. A., & Jalianery, J. (2023). Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522–528. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.178>
- Isharyanto. (2016). *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (1st ed.). Penerbit WR.
- Ismail, L., Nur, J., Rezki, F., Ikhsan, F., & Wahyudi, D. (2024). Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024 di Indonesia. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 91–98.
- Jonathan, A., Claudy, M., & Tri, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Istilah Gemoy Terhadap Citra Politik Calon Presiden dalam Pemilu 2024. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(6), 83–89.
- Kelibay, I., Kamaluddin, K., Nurjannah, S., Kadir, M. A. A., Rusdi, R., Refra, M. S., Rosnani, R., Kalagison, M. D., Rumakat, L. Q. M., & Boinauw, I. (2023). Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 442–449. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.155>
- Latif, A., Sujipto, A., Thamrin, S. H., & Syamsuddin, F. R. (2023). Penguatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Muda Polewali Mandar Menjelang Pemilu 2024: Strengthening Political Education for Young People in Polewali Mandar Ahead of the 2024 Elections. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(2), 194–201.
- Maulan, K. A., & Adawiyah, P. R. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024. *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2049>
- Maylenda, W., Dewi, S. I. K., Nasution, M. N., & ... (2024). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 12434–12443. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14284%0Ahttps://www.jptam.org/index.php>



/jptam/article/download/14284/10967

- Nathaniella, A., Triadi, I., & Tenang, M. (2024). Pengaruh Film Dokumenter “ Dirty Vote ” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11.
- Rahayu, Z. R., & Permata, R. (2024). Urgensi Pengawasan dalam Penyusunan DPTb dan DPK Menghadapi Pemilu 2024 di Bawaslu Padang Pariaman. *Puan Indonesia*, 5(2), 289–296. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.188>
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 167–174. <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jies>
- Rasji, Susanto, C. A., & Liumenty. (2023). Analisis Terkait Rencana Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 171–179. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1517%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/download/1517/1280>
- Razaqa, M. K., Prawira, F. R., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 132–141.
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC) 2022*, 1, 136–140.
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1078–1088. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4825/3480>
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>
- Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z di Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5918–5922. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13306>
- Widiatmaka, P., Sugiyanto, A., & Mahendra, M. G. (2024). Peran Karang Taruna dalam Mengantisipasi Politik Uang dan Isu SARA untuk Mensukseskan Pemilu 2024 ( Studi Karang Taruna Karya Muda Desa Kedungjambal , Kecamatan Tawang Sari , Kabupaten Sukoharjo ) Role of Youth Organizations in Anticipating Money Politics. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 21(2), 241–255.